



PUTUSAN

Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Bnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Binjai yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Kota Binjai, Sumatera Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bobby Daniel Simatupang, S.H.,M.H., Advokad pada Kantor Bantuan Hukum Potensi Utama Keadilan Nusantara Indonesia yang beralamat di Jln. T. Amir Hamzah No. 315 Binjai berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Juni 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

Tergugat, bertempat tinggal di Kota Binjai, akan tetapi sekarang bertempat tinggal di rumah kakak kandung Tergugat di Jl. Anggur Gg. Durian No. 30 F Lk.VIII, Bandar Senembah, Binjai Barat, Kota Binjai, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai pada tanggal 4 Juli 2024 dalam Register Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Bnj, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang diikat oleh suatu perkawinan sebagaimana yang diamanahkan oleh Undang-Undang untuk itu dengan membentuk mahlilai rumah tangga yang bahagia;
2. Bahwa sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat menjalin hubungan melalui pacaran selama sekitar 2 (dua) tahun dari tahun 2014 sampai dengan 2016;

Halaman 1 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Bnj



3. Bahwa akibat pacaran dengan Penggugat tersebut Tergugat mengalami hamil sehingga pihak keluarga Tergugat merasa keberatan dan keluarga Penggugat diminta untuk bertanggung jawab akibat kehamilan tersebut;
4. Bahwa pada tanggal 29 Februari 2016 antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka Agama Budha yang bernama Oen Kian Cuan dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Binjai pada tanggal 01 Agustus 2016 sesuai Kutipan Akte Perkawinan No. 1275-KW-01082016-0003;
5. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2016 Tergugat melahirkan seorang Anak dengan jenis kelamin Perempuan dan diberi nama Anak Penggugat Dan Tergugat tercatat sebagai Anak Ibu berdasarkan Akte Kelahiran No. 1271-LU-02082016-0052 tertanggal 03 Agustus 2016;
6. Bahwa selanjutnya antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan upaya pengesahan Anak Kandung atas Anak Penggugat Dan Tergugat yang sebelumnya tercatat sebagai Anak Ibu disahkan menjadi Anak Kandung Suami Isteri berdasarkan Kutipan Akte Pengesahan Anak No. 1275-PGSH-03032017-0001 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Binjai;
7. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai serta harmonis sebagaimana layaknya pasangan Suami-Isteri yang mempunyai harapan bahagia sesuai yang diamanahkan oleh Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;
8. Bahwa semenjak Penggugat dan Tergugat berumah tangga untuk sementara tinggal di rumah orang tua Penggugat tepatnya di Jl. Rukam No. 5 A Lk. VI, Kel. Bandar Senembah, Kec. Binjai Barat, Kota Binjai, oleh karena pada saat itu Penggugat belum mempunyai pekerjaan yang tetap;
9. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak kandung yang bernama:
 - Anak Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir di Medan, 26 Juli 2016;
6. Bahwa Penggugat sebagai Kepala Rumah Tangga berkewajiban memenuhi segala kebutuhan rumah tangga akan tetapi oleh karena Penggugat belum mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang tetap maka untuk sementara kebutuhan ekonomi Penggugat dan Tergugat dibantu oleh orang tua Penggugat;
7. Bahwa semenjak kelahiran Anak antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi selisih paham sehingga mengakibatkan pertengkaran karena masalah

Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kebutuhan ekonomi dikarenakan Tergugat kurang setuju bila masih mendapat bantuan dari orang tua Penggugat, sementara Penggugat belum mempunyai penghasilan tetap dari pekerjaan;
8. Bahwa dikarenakan Tergugat terbiasa hidup berhura-hura (berfoya-foya) bersama teman-temannya maka penghasilan Penggugat yang diberikan oleh Tergugat terasa belum mencukupi;
 9. Bahwa keinginan Tergugat yang ingin keluar/pindah dari rumah orang tua Penggugat tidak dapat dipenuhi oleh Penggugat sehingga terjadi pertengkaran setiap kali Tergugat ingin keluar rumah agar bisa hidup bebas tanpa ada bantuan dari orang tua Penggugat;
 10. Bahwa dikarenakan seringnya terjadi pertengkaran yang terus-menerus maka pada tahun 2018 Tergugat pergi meninggalkan rumah orang tua Penggugat tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat dengan meninggalkan Anak yang masih berumur sekitar 1 tahun 6 bulan;
 11. Bahwa akibat kepergian Tergugat meninggalkan rumah sehingga Anak dari hasil perkawinan tersebut dirawat dan diasuh oleh orang tua Penggugat hingga sekarang;
 12. Bahwa sejak 2018 Tergugat tidak peduli lagi dengan Penggugat dan Anak tersebut sehingga kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi berantakan oleh karena Tergugat selaku isteri/Ibu Rumah Tangga telah lalai melaksanakan tugasnya untuk merawat dan mendidik anak sebagai mana layaknya seorang Isteri/Ibu;
 13. Bahwa mengenai nasib rumah tangga Penggugat pernah dibicarakan/dimisyawarahkan dengan keluarga Tergugat akan tetapi tidak berhasil untuk didamaikan;
 14. Bahwa sejak Penggugat hidup berpisah dengan Tergugat sekitar tahun 2018 Tergugat tidak mau lagi memperhatikan Penggugat dan anak serta tidak bertanggung jawab mengurus rumah tangga dan Anak sebagai seorang Isteri/Ibu maka Penggugat merasa kecewa dengan perbuatan Tergugat;
 15. Bahwa Penggugat merasa tidak ada harapan lagi untuk bersatu membina rumah tangga bersama Tergugat oleh karena Tergugat telah lalai terhadap kewajibannya sebagai Isteri/Ibu Rumah Tangga;
 16. Bahwa selanjutnya karena tidak ada kepastian terhadap perkawinan antara Penggugat dan Tergugat maka Penggugat berkeinginan untuk mengakhiri perkawinan ini melalui gugatan perceraian;

Halaman 3 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa dikarenakan selama ini Anak dari hasil perkawinan tersebut diasuh dan dirawat oleh Penggugat maka hak asuh anak diberikan/dipercayakan oleh Penggugat;
18. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 19 huruf (f) disebutkan "Antara Suami dan Isteri terus-menerus terjadi pertengkaran/percekcokan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga", hal tersebutlah yang menjadi alasan hukum Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini;
19. Bahwa untuk kepastian hukum tentang status perkawinan antara Penggugat dan Tergugat terlebih dahulu harus mendapatkan keputusan cerai dari Pengadilan Negeri dalam hal ini Penggugat memilih di wilayah hukum Pengadilan Negeri Binjai;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, tentunya alasan-alasan Penggugat dapat diterima sebagai alasan hukum sehingga maksud dan tujuan dari gugatan cerai ini dapat dikabulkan oleh Bapak Ketua Pengadilan Negeri Binjai Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini, serta untuk membuktikan dalil-dalil tersebut diatas Penggugat bersedia dipanggil untuk bersidang dan menghadirkan saksi-saksi berikut bukti-bukti surat guna diperlihatkan dipersidangan seraya memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 29 Februari 2016 dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Budha yang bernama Oen Kian Cuan dan telah dicatatkan berdasarkan Kutipan Akte Perkawinan No. 1275-KW-01082016-0003 tertanggal 01 Agustus 2016 di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Binjai putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan Anak yang bernama Anak Penggugat Dan Tergugat, perempuan lahir di Medan, 03 Maret 2016 hak asuhnya diberikan kepada Penggugat
4. Memerintahkan Panitera atau Pejabat yang ditunjuk untuk segera mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Binjai guna dapat dicatatkan tentang perceraian ini pada Register yang diperuntukan untuk itu;
5. Membebaskan biaya perkara ini seluruhnya kepada Penggugat;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 4 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 5 Juli 2024 dan tanggal 16 Juli 2024 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. Penggugat Nik. 1275030305910003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai yang telah dibubuhi materai dan dinazegelen, sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto Copy Kartu Keluarga No. 1275032802170003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai yang telah dibubuhi materai dan dinazegelen, sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto Copy Akta Kelahiran No. 1271-LU-02082016-0052 An. Anak Penggugat Dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, yang telah dibubuhi materai dan dinazegelen, sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto Copy Surat Kutipan Akta Pengesahan Anak, No. 1275-PGSH-03032017-0001 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai, yang telah dibubuhi materai dan dinazegelen, sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan No. 1275-KW-01082016-0003Tanda Penduduk (KTP) An. Penggugat Nik. 1275030305910003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai yang telah dibubuhi materai dan dinazegelen, sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi 1**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah warga saksi, dan saksi sebagai Kepala Lingkungannya;
- Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 29 Februari 2016 dihadapan Pemuka Agama Budha Bernama Oen Kian Cuan di Binjai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai anak 1 (satu) orang anak perempuan bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 26 Juli 2016, dan sekarang sudah berumur 8 (delapan) tahun;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian karena Penggugat sudah tidak sanggup untuk mempertahankan Rumah Tangganya lagi, dan Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat beserta anaknya sudah hampir 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa Yang saya ketahui, bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena Penggugat tidak bekerja dan tidak bisa banyak memberikan ekonomi kepada Tergugat;
- Bahwa Saya tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi kalau mereka bertengkar orangtua Penggugat memanggil saya untuk membantu mendamaikannya, lalu saya datang dan mendamaikan mereka;
- Bahwa saya sudah sering mendamaikan mereka, tetapi mereka Kembali bertengkar;
- Bahwa Tergugat sering meminta kepada Penggugat untuk pindah dari rumah orangtua penggugat dan menyewa, tetapi Penggugat tidak sanggup jadi mereka rebut lagi;
- Bahwa Sekarang Penggugat tinggal bersama orangtuanya di Binjai dan Tergugat tinggal Bersama dengan sepupunya di Binjai dan masih satu Lingkungan;
- Bahwa Saya dan orangtua Tergugat sudah sering mendamaikan mereka tapi selalu berulang lagi pertengkaran mereka;

2. **Saksi 2**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah kakak sepupu saksi

Halaman 6 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 29 Februari 2016 dihadapan Pemuka Agama Budha Bernama Oen Kian Cuan di Binjai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai anak 1 (satu) orang anak perempuan bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 26 Juli 2016, dan sekarang sudah berumur 8 (delapan) tahun;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian karena Penggugat sudah tidak sanggup untuk mempertahankan Rumah Tangganya lagi, dan Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat beserta anaknya sudah hampir 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa Yang saya ketahui, bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena Penggugat tidak bekerja dan tidak bisa banyak memberikan ekonomi yang cukup kepada Tergugat;
- Bahwa Tergugat tinggal bersama saya di Binjai;
- Bahwa Karena Tergugat dan Penggugat sering bertengkar dan Tergugat sudah tidak mau lagi tinggal bersama suaminya;
- Bahwa Saya tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi kalau mereka bertengkar orangtua Penggugat memanggil saya untuk membantu mendamaikannya, lalu saya datang dan mendamaikan mereka;
- Bahwa saya sudah sering mendamaikan mereka, tetapi mereka Kembali bertengkar;
- Bahwa Tergugat sering meminta kepada Penggugat untuk pindah dari rumah orangtua penggugat dan menyewa, tetapi Penggugat tidak sanggup jadi mereka ribut lagi;
- Bahwa pernah tapi Tergugat tidak mau lagi dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai Menyatakan agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 29 Februari 2016 dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Budha yang bernama Oen Kian Cuan dan telah dicatatkan berdasarkan

Halaman 7 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akte Perkawinan No. 1275-KW-01082016-0003 tertanggal 01 Agustus 2016 di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Binjai putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang bahwa bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan secara Verstek, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan surat gugatan Penggugat apakah gugatan yang diajukan oleh Penggugat memiliki alasan-alasan hukum dan gugatan tersebut tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam Gugatan Penggugat Menyatakan agar Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya dengan alasan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat selalu mengalami perselisihan dan ketidakcocokan yang terus menerus terjadi dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai status hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat apakah dapat dinyatakan sah secara hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa: "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan:

1. "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu";
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa di dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa suatu perkawinan adalah sah

Halaman 8 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dihubungkan dengan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim berpendapat bahwa keabsahan perkawinan ditentukan oleh pelaksanaan dari perkawinan itu sendiri. Perkawinan baru merupakan perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-5 membuktikan bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Budha yang bernama Oen Kian Cuan 29 Februari 2016, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1275-KW-01082016-0003 Tanggal 1 Agustus 2016 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Binjai;

Menimbang, bahwa saksi Saksi 1 dan saksi Saksi 2 yang diajukan Penggugat yang saling bersesuaian menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terus-menerus dan telah berpisah sejak tahun 2018 karena Tergugat pergi meninggalkan rumah orang tua Penggugat tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat dengan meninggalkan Anak yang masih berumur sekitar 1 tahun 6 bulan sehingga sejak kepergian Tergugat meninggalkan rumah sehingga Anak dari hasil perkawinan tersebut dirawat dan diasuh oleh orang tua Penggugat hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah dalam hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran dan perselisihan yang tidak bisa didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Saksi 1 dan saksi Saksi 2;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Halaman 9 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami-Istri, yang telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Budha yang bernama Oen Kian Cuan pada tanggal 29 Februari 2016, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1275-KW-01082016-0003 Tanggal 1 Agustus 2016 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Binjai, maka menurut hukum (Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), perkawinan Penggugat dan Tergugat sah secara Hukum dan dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat juga telah dikaruniakan 1 orang anak Perempuan bernama Anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya Penggugat mendalilkan tuntutan perceraian berdasarkan dalil bahwa semenjak kelahiran Anak antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi selisih paham sehingga mengakibatkan pertengkaran karena masalah kebutuhan ekonomi dikarenakan Tergugat kurang setuju bila masih mendapat bantuan dari orang tua Penggugat, sementara Penggugat belum mempunyai penghasilan tetap dari pekerjaan, dikarenakan Tergugat terbiasa hidup berhura-hura (berfoya-foya) bersama teman-temannya maka penghasilan Penggugat yang diberikan oleh Tergugat terasa belum mencukupi dan keinginan Tergugat yang ingin keluar/pindah dari rumah orang tua Penggugat tidak dapat dipenuhi oleh Penggugat sehingga terjadi pertengkaran setiap kali Tergugat ingin keluar rumah agar bisa hidup bebas tanpa ada bantuan dari orang tua Penggugat, dikarenakan seringnya terjadi pertengkaran yang terus-menerus maka pada tahun 2018 Tergugat pergi meninggalkan rumah orang tua Penggugat tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat dengan meninggalkan Anak yang masih berumur sekitar 1 tahun 6 bulan sehingga sejak kepergian Tergugat meninggalkan rumah sehingga Anak dari hasil perkawinan tersebut dirawat dan diasuh oleh orang tua Penggugat hingga sekarang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa, "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa";

Menimbang, bahwa dalam membina rumah tangga dibutuhkan rasa saling menyayangi, saling pengertian dan saling tenggang-rasa, karena dua manusia yang berbeda latar belakang sosial ekonomi, budaya dan karakter yang dipersatukan dalam satu rumah tangga dituntut untuk dapat berjalan seiring, agar

Halaman 10 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tujuan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dapat tercapai dan hal tersebut dapat tercapai apabila antara Suami dan Istri terdapat komunikasi yang baik dan lancar;

Menimbang, bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perpecahan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah dan tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 534K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak dapat dipertahankan lagi oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan kebahagiaan dan kekekalan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dalam Petitum ke-1 (satu) gugatan Penggugat yang menyatakan agar Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing petitum gugatan Penggugat sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat yang Menyatakan sah secara hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 29 Februari 2016 dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Budha yang bernama Oen Kian Cuan dan telah dicatatkan berdasarkan Kutipan Akte Perkawinan No. 1275-KW-01082016-0003 tertanggal 01 Agustus 2016 di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Binjai putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa secara yuridis formal dengan merujuk pada ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, dimana perceraian hanya dapat terjadi karena alasan-alasan sbb:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

Halaman 11 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Bnj



- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin dari pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Saksi 1 dan saksi Saksi 2 bahwa antara Penggugat dengan tergugat sudah tidak serumah lagi sejak tahun 2018 karena Tergugat pergi meninggalkan rumah orang tua Penggugat tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat dengan meninggalkan Anak yang masih berumur sekitar 1 tahun 6 bulan sehingga sejak kepergian Tergugat meninggalkan rumah sehingga Anak dari hasil perkawinan tersebut dirawat dan diasuh oleh orang tua Penggugat hingga sekarang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan, bahwa: "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri. Hal ini diperkuat oleh Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah digariskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah-tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa sejalan dengan tujuan hukum yaitu untuk mendapatkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian dalam hukum, maka situasi dan kondisi rumah-tangga Penggugat dan Tergugat yang diliputi suasana pertengkaran, secara psikis dan psikologis, serta dari sisi kemanfaatan, menurut penilaian Majelis Hakim, lebih banyak menimbulkan hal-hal yang merugikan bagi kelangsungan hidup antara Penggugat dengan Tergugat beserta anaknya, jika tetap dipertahankan dalam satu kehidupan rumahtangga serta akan menimbulkan

Halaman 12 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakpastian hukum bagi status Penggugat dengan Tergugat, dan akhirnya tidak ditemukan adanya keadilan dalam kehidupan berumahtangga;

Menimbang, bahwa dengan demikian, dari uraian pertimbangan di atas, kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, menurut Majelis Hakim sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan, dengan demikian alasan yang sah untuk memutuskan tali perkawinan seperti yang diatur dalam Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu Petitum ke-2 (dua) gugatan penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (ketiga) Gugatan Penggugat, tentang hak asuh anak, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pasal 14 UU Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa: "Setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir";

Menimbang, bahwa Pasal 47 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan: "Anak yang belum 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya"; Selanjutnya dalam Pasal 41 huruf a UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan: "Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;

Menimbang, bahwa beberapa yurisprudensi terkait masalah hak asuh anak sebagai berikut:

1. Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 102 K/SIP/1973 tanggal 24 April 1975. Pada pokoknya mengatur: "Berdasarkan Yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa Ibu kandungnya yang diutamakan khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, kerena kepentingan anak yang menjadi kriteria, kecuali kalau terbukti bahwa Ibu tersebut tidak wajar untuk memeliharanya";

Halaman 13 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Bnj



2. Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 423 K/SIP/1980 tanggal 23 September 1980 Pada pokoknya menegaskan: "Dalam hal terjadi perceraian, maka anak-anak dibawah umur berada dibawah perwalian Ibu kandungnya";

3. Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 239 K/SIP/1990 Pada pokoknya menegaskan: "Dalam hal terjadi perceraian anak-anak yang masih kecil dan membutuhkan kasih sayang dan perawatan Ibu, perwaliannya patut diserahkan kepada Ibunya";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat yang lahir pada tanggal 26 Juli 2018 telah ditinggalkan oleh Tergugat sejak tahun 2018 dimana Anak tersebut masih berusia 1 tahun 6 bulan dan sejak saat itu Anak tersebut dirawat dan diasuh oleh Penggugat bersama dengan orang tua Penggugat hingga sekarang;

Menimbang, bahwa sebagai konsekwensi yuridis dari putusannya perkawinan karena perceraian, yang didasarkan kepada ketentuan Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa demi kepentingan terbaik bagi Anak Penggugat dan Tergugat, yang sudah dekat dan merasa nyaman bersama dengan Penggugat dan orang tua Penggugat maka sebaiknya hak asuh diberikan kepada Penggugat, dengan ketentuan bahwa hal tersebut tidak akan mengurangi hak Tergugat selaku orang tuanya untuk seluas-luasnya bertemu dengan mencurahkan kasih sayangnya pada anak tersebut sepanjang tidak membahayakan fisik dan psikis anak hal ini juga sejalan dengan SEMA Nomor 1 tahun 2017 tentang kamar pedata yang menyatakan bahwa hak ibu kandung untuk mengasuh anak dibawah umur setelah terjadinya perceraian dapat diberikan kepada ayah kandung sepanjang pemberian hak tersebut memberikan dampak positif terhadap tumbuh kembang anak dengan mempertimbangkan/keberadaan/keinginan si Anak pada saat proses perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka petitum ke-3 (ketiga) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-4 (empat) Gugatan Penggugat, tentang Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Binjai untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 14 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 Ayat (4) Peraturan Presiden RI Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil disebutkan bahwa “Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan”, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Binjai untuk mengirimkan salinan putusan Pengadilan mengenai perceraian ini kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai *in casu* tanpa mengenyampingkan kewajiban Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013), hal ini juga sejalan dengan SEMA Nomor 1 tahun 2017 tentang kamar perdata yang menyatakan bahwa dengan berlakunya Undnag-undnag Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada kantor kependudukan dan catatan sipil, ditempat peristiwa perkawinan dilaksanakan dan tempat terjadinya perceraian, oleh karena itu Petitum Ke-4 (empat) gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke-5 (lima) gugatan Penggugat oleh karena Tergugat adalah pihak yang kalah, maka biaya perkara dibebankan kepada Tergugat oleh karena itu Petitum Ke-5 (lima) gugatan Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas maka gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hukum serta dapat dikabulkan sseluruhnya, oleh karenanya terhadap petitum Ke-1 (satu) gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 125 HIR/149RBg dan Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 29 Februari 2016 dilaksanakan dihadapan pemuka Agama Budha yang bernama Oen Kian Cuan dan telah dicatatkan berdasarkan Kutipan Akte Perkawinan No. 1275-KW-01082016-0003 tertanggal 01 Agustus 2016 di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Binjai, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yaitu: Anak, Diserahkan kepada Penggugat;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Binjai segera setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk mengirimkan salinan putusan tersebut ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Binjai untuk dicatat di dalam buku Register Perceraian;
6. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai paling lambat 60 (Enam Puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk diterbitkan akta perceraianya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp173.000,00,- (Seratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai, pada hari Kamis, tanggal 1 Agustus 2024, oleh kami, Mukhtar, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Maria Mutiara, S.H.,M.H dan Diana Gultom, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Binjai Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Bnj tanggal 4 Juli 2024, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri oleh Rosenni Saragih, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria Mutiara, S.H.,M.H

Mukhtar, S.H.,M.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Bnj



Diana Gultom, S.H.

Panitera Pengganti,

Rosenni Saragih, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp1000.0,00;
3.....P	:	Rp75.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp50.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp28.000,00;
anggilan	:	
Jumlah	:	Rp173.000,00;
		(seratus tujuh puluh tiga ribu)